



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Sofyan, bertempat tinggal di KP. Jambuluwuk RT/RW 007/002 Desa Bojong Murni Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor NIK 3201240501720001 berdasarkan Kartu tanda pengenal (KTP) yang diterbitkan pada tanggal 10-10-2012 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon tercatat lahir di Bogor pada tanggal 05-01-1972, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-210220248-0172 Atas Nama Sofyan, yang diterbitkan pada tanggal 21-01-2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Pemohon atas nama Sofyan berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201241704080019 yang diterbitkan pada tanggal 19-09-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Ijazah Surat Tamat Belajar SMP Negeri 178 di kebayoran lama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Nomor Induk Siswa No. 675 yang di terbitkan pada tanggal 18-05-1985 atas Nama Sofyan, Lahir di Jakarta pada tanggal 05-01-1969;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk Perbaiki Tahun Kelahiran Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-21022024-0172 yang di terbitkan pada tanggal 21-01-2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula Tertulis Lahir pada Tahun 1972 untuk dirubah menjadi Tahun 1969 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor Induk Siswa No. 675 yang di terbitkan pada tanggal 18-05-1985.

6. Bahwa Pemohon bermaksud perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon dikarenakan tahun kelahiran tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

7. Bahwa untuk sahnya perbaikan Tahun kelahiran tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perbaikan Tahun Kelahiran pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Domisili Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-21022024-0172 yang di terbitkan pada tanggal 21-01-2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula Tertulis Lahir pada Tahun 1972 untuk diperbaiki menjadi Tahun 1969 untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Pemohon di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor Induk Siswa No. 675 yang di terbitkan pada tanggal 18-05-1985,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendaftarkan Perubahan Tahun kelahiran Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201240501720001 atas nama SOFYAN, Tempat/tanggal lahir: Jakarta/05 Januari 1972, Jenis Kelami: Laki-laki, Alamat : Kp Jambuluwuk Rt 007 Rw 002, Kelurahan Bojong Murni Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 336/72/VIII/1996, atas nama Sofyan dan Siti Sumiyati, yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1996, Kutipan dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 1996, oleh Knator Urusan Agama Kecamatan Ciawi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga ( KK) No 3201241704080019 atas nama Kepala Keluarga Sofyan, yang dikeluarkan oleh . Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,tanggal 25 April 2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-21022024-0172, atas nama SOFYAN, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 05 Januari 1972, anak ke satu laki-laki dari Ibu Haspiah, kutipan dikeluarkan tanggal 21 Februari 2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai Asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 178 Kebayoran Lama Jakarta Selatan atas nama Sofyan yang lahir pada tanggal 05 Januari 1969 di Jakarta, surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 178 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, tanggal 18 Mei 1985;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sugandi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Sumiyati, dikaruniai 3 (tiga) orang Anak;
  - Bahwa tempat tinggal pemohon di Kp. Jambuluwuk Rt 007 Rw 002, Kelurahan Bojong Murni, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di tahun 1969 sesuai yang benar di Ijazah;
2. Supendi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Sumiyati, dikaruniai 3 (tiga) orang Anak;
  - Bahwa tempat tinggal pemohon di Kp. Jambuluwuk Rt 007 Rw 002, Kelurahan Bojong Murni, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di tahun 1969 sesuai yang benar di Ijazah;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cbi*



- Pasal 71 ayat (1) : pembedaan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembedaan Akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan mempertimbangkan petitum pokok angka 2, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3201-LT-21022024-0172 yang di terbitkan pada tanggal 21-01-2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis lahir pada tahun 1972 untuk diperbaiki menjadi Tahun 1969 untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Pemohon di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor Induk Siswa No. 675 yang di terbitkan pada tanggal 18-05-1985 atas nama Pemohon, yang mana setelah meneliti dan mencermati data kependudukan pada bukti surat P-1 s/d P-5, tersebut terdapat kesamaan dan bersesuaian data, oleh karenanya permohonan *a quo* menyangkut legal formil, sehingga untuk tertib administrasi, validasi data kependudukan Pemohon tersebut serta untuk mencegah penyalahgunaan data Pemohon tersebut, perubahan hanyalah menyangkut legal formil/redaksional atas peristiwa penting dari kelahiran Pemohon, oleh karenanya mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3201-LT-21022024-0172 yang di terbitkan pada tanggal 21-01-2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis lahir pada tahun 1972 untuk diperbaiki menjadi Tahun 1969 untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Pemohon di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor Induk Siswa No. 675 yang di terbitkan pada tanggal 18-05-1985 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil diatur, sebagai berikut:

1). Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.

- Ayat (2) : Pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan sipil.

2). Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk tertib administrasi yaitu pencatatan atas perubahan tersebut maka sesuai Pasal 52 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3201-LT-21022024-0172 yang di terbitkan pada tanggal 21-01-2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis lahir pada tahun 1972 untuk diperbaiki menjadi Tahun 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan Anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cbi tanggal 5 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Diah Susilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon, dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata permohonan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Cbi



Diah Susilowati, S.H., M.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATKRp. 50.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Biaya sumpahRp. 40.000,-
- Meterai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)